

Vaksinasi Covid-19 di Masa Pandemi: Peran Dinas Kesehatan Kendal dalam Memenuhi Hak Atas Kesehatan Masyarakat

Covid-19 Vaccination during the Pandemic: The Role of the Kendal Health Service in Fulfilling the Public's Right to Health

Stephanus Benny Kuswara; Endang Wahyati Yustina; Suwandi Sawadi

email: benheuri@gmail.com

Magister Hukum Kesehatan, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Abstrak: Kebijakan vaksinasi Covid-19 dikeluarkan Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi Pandemi Covid-19. Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan berperan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sebagai upaya pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat Kendal. Beberapa kendala dalam pelaksanaan vaksinasi membuat cakupan vaksinasi tidak maksimal dan cenderung turun. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengenai pengaturan dan pelaksanaan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder melalui studi pustaka. Sampel dipilih dengan metode *purposive sampling* dan data penelitian dianalisis dengan analisis kualitatif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa ada banyak peraturan yang memadai terkait pengaturan pelaksanaan peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Pelaksanaan peran Dinas Kesehatan bersifat imperatif karena pelaksanaan vaksinasi merupakan tanggung jawab dan kewajiban Dinas Kesehatan yaitu melakukan perencanaan kebutuhan, penetapan sasaran fasyankes, penyediaan vaksin dan logistik lainnya, pelaksanaan pelayanan vaksinasi Covid-19, pencatatan dan pelaporan, melaksanakan strategi komunikasi, pemantauan dan penanggulangan KIPI Covid-19, serta monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan peran Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sudah berjalan lancar tetapi belum optimal yang dipengaruhi faktor yuridis yaitu penegakan sanksi administrasi belum berjalan dan surat edaran terbaru vaksin booster II untuk masyarakat umum sebatas himbauan. Faktor sosiologis antara lain persepsi positif masyarakat pada vaksin Covid-19 akan mendukung vaksinasi, sedangkan persepsi negatif menghambat vaksinasi. Pada faktor teknis, umur vaksin pendek, vaksin dari Provinsi tidak sesuai dengan usulan kebutuhan dari Kabupaten, rantai dingin vaksin tidak selalu terjaga, Indeks Pemakaian (IP) vaksin tidak selalu sesuai dengan jumlah sasaran, dan kurang gencarnya strategi komunikasi dengan komunikasi risiko.

Kata kunci: Vaksinasi, Covid-19, peran, Dinas Kesehatan, hak atas kesehatan.

Abstract: The COVID-19 vaccination policy was issued by the Indonesian Government to tackle the COVID-19 pandemic. The Kendal District Health Service as an implementing element of government affairs plays a role in implementing the COVID-19 vaccination as an effort to fulfil the right to health of the people of Kendal. Several obstacles in implementing vaccination mean that vaccination coverage is not optimal and tends to decrease. This research aims to find out about the arrangements and implementation, as well as the factors that influence the implementation of the role of the Kendal District Health Service in implementing the COVID-19 vaccination.

This research uses a sociological juridical approach with analytical descriptive specifications. Primary data through observation and interviews, and secondary data through literature

study. The sample was selected using a purposive sampling method and research data was analyzed using qualitative analysis.

The results of this research show that there are many adequate regulations regarding the implementation of the role of the Kendal District Health Service in implementing the COVID-19 vaccination. Implementation of the role of the Health Service is imperative because implementing vaccination is the responsibility and obligation of the Health Service, namely carrying out needs planning, targeting health facilities, providing vaccines and other logistics, implementing COVID-19 vaccination services, recording and reporting, implementing communication strategies, monitoring and overcoming AEFI. Covid-19, as well as monitoring and evaluation. The implementation role of the Health Service in implementing the COVID-19 vaccination has been running smoothly but is not yet optimal, which is influenced by juridical factors, the enforcement of administrative sanctions has not yet been implemented and the latest circular letter for booster II vaccine for the general public is limited to an appeal. Sociological factors include positive public perceptions of the COVID-19 vaccine that will support vaccination, while negative perceptions hinder vaccination. Regarding technical factors, the vaccine's lifespan is short, vaccines from the Province do not match the proposed needs of the District, the vaccine cold chain is not always maintained, the vaccine Usage Index (IP) does not always match the target number, and there is a lack of intensive communication strategies with risk communication.

Keywords: Vaccination, Covid-19, role, Health Service, right to health.

PENDAHULUAN

Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 memiliki gejala hampir mirip dengan gejala yang ditimbulkan pada virus Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-COV yaitu gejala menyerupai flu, batuk, demam, hidung meler, dan gangguan tenggorokan.¹ Virus ini sangat rentan menyerang siapa saja terutama dengan imun yang rendah dan orang-orang yang mempunyai penyakit bawaan (komorbid) seperti diabetes dan darah tinggi. Bahaya Covid-19 dengan penyebaran wabah yang terus meningkat dan melintasi antar negara disertai dengan tingginya kasus kematian membuat Pemerintah Indonesia mengumumkan status kedaruratan kesehatan. Status kedaruratan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Kasus Covid-19 penyebarannya terus meluas berdampak pada segala bidang kehidupan. Hasil dari penyelidikan epidemiologi membuat Pemerintah membuat berbagai kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19, diantaranya kebijakan dalam aspek ekonomi yaitu kebijakan keuangan negara dan fiskal dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan /atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. Kebijakan sosial dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kebijakan tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

¹ Swaesti, Eista, Covid-19: Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Corona Virus, (Yogyakarta: Javalitera, 2020), hal.2

Seiring dengan terus meningkatnya jumlah kasus paparan Covid-19. Informasi data surveilans per 20 Desember 2020 terkait perkembangan kasus kumulatif Covid-19 di seluruh Indonesia diperoleh data sebanyak 664.930 kasus, sedangkan jumlah kasus di daerah Kabupaten Kendal sebanyak 3.588 kasus.² Pemerintah Pusat memutuskan menerapkan kebijakan kesehatan bagi masyarakat Indonesia yaitu pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Vaksinasi ini bertujuan untuk meningkatkan kekebalan imunitas pada tubuh individu sehingga bisa terbentuk kekebalan kelompok masyarakat atau *herd immunity* dengan memperhatikan cakupan imunisasi yang tinggi dan merata di seluruh wilayah. Program vaksinasi di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat banyak membuat kebijakan vaksin dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan distribusi vaksin yang bertahap juga, dan dilakukan penetapan kelompok prioritas penerima vaksin pada masyarakat. Masyarakat yang ditetapkan sebagai penerima vaksin Covid-19 wajib mengikuti vaksinasi Covid-19, hal ini sesuai dengan pasal 13A ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Sedangkan bagi setiap orang yang telah terdaftar dan wajib vaksinasi tetapi tidak mengikuti vaksinasi, maka dapat diberikan sanksi administratif sebagaimana pasal 13A ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021.

Pada tahun 2021 pelaksanaan vaksinasi di daerah harus menunggu antrian distribusi vaksin dari pusat sehingga vaksinasi dilaksanakan sesuai ketersediaan vaksin yang ada. Berbagai sasaran di masyarakat antusias untuk divaksin sampai menunggu dan menanyakan kapan vaksin bisa dilaksanakan. Sedangkan pada tahun 2022 pelaksanaan vaksinasi Covid-19 mengalami kendala yang berbeda. Masyarakat banyak yang mendukung tetapi banyak juga yang menolak vaksinasi. Mereka takut karena efek samping pasca vaksinasi Covid-19 dan munculnya banyak pemberitaan kasus dugaan KIPI, berita bohong atau *hoaks* terkait bahan pembuatan vaksin, penanaman chip sewaktu vaksinasi, kehalalan vaksin di berbagai media sosial seperti di facebook, youtube, dan instagram.³ Hal ini menjadi “pekerjaan rumah” bagi Dinas Kesehatan dalam kelancaran pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Melihat data dari Surveilans Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal mengenai cakupan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Kendal pada awal bulan September tahun 2022 sebagai berikut total suntikan yang diberikan sejumlah 1.582.420 suntikan dengan rincian dosis 1 sejumlah 740.836 suntikan atau prosentase cakupan 82.68 %, dosis 2 sejumlah 671.992 suntikan atau prosentase cakupan 74.99 %, dosis 3 (booster 1) sejumlah 168.255 suntikan atau prosentase cakupan 23.75 %, dan dosis 4 (booster 2) sejumlah 1.337 suntikan atau prosentase cakupan 38.11 %. Berdasarkan data di atas dapat diperoleh informasi bahwa jumlah suntikan pemberian vaksin pada dosis lanjutan setelah dosis pertama semakin berkurang. Hal ini salah satunya mengindikasikan bahwa pemahaman dan antusiasme masyarakat untuk memperoleh kekebalan dari wabah virus Covid-19 semakin berkurang yang berdampak pada tertundanya pemerataan serta pemenuhan target vaksinasi Covid-19, dan menjadi kendala Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dalam penanggulangan pandemi Covid-19.

² COVID-19 Hotline 119, 2020. *Analisis Data Covid-19 Indonesia (Update Per 20 Desember 2020)*, diakses dari <https://covid19.go.id/id/artikel/2020/12/26/analisis-data-covid-19-indonesia-update-20-desember-2020> (diakses pada 25 Oktober 2022)

³ Tresiana, Novita dkk, “Analisis Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Administrasi*, volume 19, No. 1, Juni 2022, hlm. 393.
<http://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/863>. 4 Oktober 2022

Dinas Kesehatan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan telah melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat diantaranya menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dengan melakukan perencanaan kebutuhan vaksinasi Covid-19, penetapan sasaran peserta vaksinasi, distribusi vaksin Covid-19 (termasuk peralatan pendukung dan logistik), kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan vaksinasi, pemantauan dan penanggulangan KIPI Covid-19, strategi komunikasi, pencatatan dan pelaporan, pendanaan, serta pembinaan dan pengawasan.

Penelitian sebelumnya terkait implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 dijelaskan bahwa ketika pemerintah bekerjasama dengan beberapa stakeholder, maka vaksinasi Covid-19 mulai terlaksana dengan baik dan memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kekebalan imunitas masyarakat dan mengembalikan kondisi perekonomian yang terhambat karena pandemi Covid-19.⁴

Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dalam melaksanakan program vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Kendal perlu didukung dan harus terjalin kerjasama yang baik antara Dinas Kesehatan dengan semua pihak baik dari masyarakat sendiri, pemangku kepentingan, lintas sektor, bahkan stakeholder di atasnya. Peran dari Dinas Kesehatan diharapkan dapat memudahkan dan melancarkan masyarakat untuk turut serta mendapatkan vaksinasi Covid-19, sehingga tercapai target cakupan dan terjadi *herd immunity* pada masyarakat.

Merujuk latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian berjudul “Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Dalam Pelaksanaan Vaksinasi Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19.”

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas penulis membuat perumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana pengaturan tentang pelaksanaan peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19?
2. Bagaimana pelaksanaan peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sebagai upaya pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat?
3. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang berarti membahas aspek yuridis sekaligus membahas aspek sosial yang melingkupi gejala hukum tertentu.⁵ Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, untuk melihat gambaran terkait bagaimana pelaksanaan peran Dinas Kesehatan dalam upaya melaksanakan Vaksinasi Covid-19 berdasarkan peraturan

⁴ Tresiana, Novita dkk, “Analisis Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Administrasi*, volume 19, No. 1, Juni 2022, hlm. 125.

<http://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/863>. 4 Oktober 2022

⁵ Agnes Widanti, 2015, *Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, Unika Soegijapranata Semarang, hal. 7

perundang-undangan yang berlaku. Pada penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian melalui wawancara dan pengamatan langsung oleh peneliti. Dan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai literatur atau bahan pustaka. Data sekunder merupakan bahan hukum sebagai bahan penelitian yang terbagi menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pada bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang utama seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain buku-buku, artikel dan jurnal penelitian yang terkait vaksinasi Covid-19. Sedangkan pada bahan hukum tersier, kamus hukum merupakan pelengkap dan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi Pustaka dan studi lapangan. Metode sampling yang digunakan adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu, dengan kata lain peneliti menentukan sendiri informan dan/ atau narasumber mana yang dianggap dapat mewakili. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, Koordinator Tim Vaksin dari Puskesmas Pageruyung, Koordinator Tim Vaksin dari Puskesmas Kendal II, masyarakat umum di wilayah kerja Puskesmas Pageruyung, dan masyarakat umum di wilayah kerja Puskesmas Kendal II. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis kualitatif dan disajikan dalam bentuk uraian naratif.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan tentang Pelaksanaan Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

- a. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal memberikan sosialisasi terkait pandemi Covid-19, mendata masyarakat sebagai sasaran vaksinasi Covid-19 untuk diberikan kekebalan terhadap Covid-19 sebagai bentuk pencegahan dan solusi untuk memutus rantai penularan, serta masyarakat yang terpapar Covid-19 diberikan perawatan dan diisolasi di fasilitas pelayanan kesehatan supaya tidak menularkan kepada yang lain tanpa harus memikirkan biaya penanganan medis karena sudah dianggarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dengan ketentuan kebijakan keuangan dari Pemerintah Pusat dalam menghadapi pandemi Covid-19.
- b. Kebijakan keuangan dari Pemerintah Pusat dalam menghadapi pandemi Covid-19 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Pada huruf b Penjelasan Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 disebutkan bahwa “daerah yang dilanda maupun yang belum dilanda pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

dapat menggunakan sebagian atau seluruh belanja infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), baik untuk sektor kesehatan maupun untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*) dalam bentuk penyediaan logistik beserta pendistribusiannya dan/atau belanja lain yang bersifat mendesak yang ditetapkan Pemerintah.” Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal memperoleh anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 yang antara lain digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 termasuk di dalamnya pengadaan logistik dan pendistribusiannya, insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 dan insentif tim vaksinasi, biaya perawatan penderita Covid-19 termasuk pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai.

- c. Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular menjelaskan bahwa Kepala Daerah Kabupaten yaitu Bupati sebagai penanggung jawab wilayah. Dengan bantuan perangkat pelayanan kesehatan yang ada di wilayahnya yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, Kepala Daerah Kabupaten Kendal wajib segera melaksanakan tindakan penanggulangan antara lain:

- 1) Melakukan isolasi, pemeriksaan, dan pengobatan terhadap penderita;
- 2) Membentuk tim gerak cepat seperti Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang bertugas memberikan informasi tentang pencegahan dan pengendalian serta penanganan penyebaran Covid-19;
- 3) Penghapushamaan lingkungan dengan melakukan penyemprotan disinfektan baik dikantor-kantor, pasar-pasar, sekolahan, dan memberdayakan masyarakat untuk melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan mereka tinggal;
- 4) Melaksanakan vaksinasi dan dapat melakukan evakuasi masyarakat di wilayahnya;
- 5) Penutupan daerah atau mengkarantina wilayah yang terjangkit wabah;

Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal mempunyai peran menyediakan fasilitas pelayan kesehatan untuk melakukan isolasi, pemeriksaan dan pengobatan terhadap masyarakat yang terpapar Covid-19. Dinas Kesehatan dengan tim di seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular melakukan penghapushamaan lingkungan (sterilisasi organisme pengganggu seperti bakteri dan virus) dengan penyemprotan disinfektan baik cairan maupun uap di lingkungan kantor pemerintahan, sekolahan, pasar, dan lembaga pemasyarakatan. Dinas Kesehatan juga melaksanakan vaksinasi Covid-19 untuk memberikan kekebalan kepada masyarakat sebagai solusi memutus rantai penyebaran Covid-19.

- d. Pasal 153 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa “Pemerintah menjamin ketersediaan bahan imunitasi yang aman, bermutu, efektif, terjangkau, dan merata bagi masyarakat untuk upaya pengendalian penyakit menular melalui imunitasi.” Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal mengambil vaksin Covid-19 dengan truk pendingin (*freezer*) untuk menjaga rantai dingin supaya vaksin terjaga kualitasnya. Vaksin Covid-19 diambil dari Dinas Kesehatan Provinsi berdasarkan usulan kebutuhan vaksinasi di Kabupaten Kendal dan didistribusikan secara merata ke fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan vaksinasi Covid-19 ke masyarakat. Menjaga rantai dingin vaksin merupakan kunci utama vaksin terjaga mutunya.

- e. Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) adalah kesehatan. Pasal 36 ayat (8) huruf b Undang-Undang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa parameter kemampuan penyelenggaraan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan. Hal tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kemudahan masyarakat mengakses pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor kemampuan daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga dapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pada pelaksanaan vaksinasi Covid-19, Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal menetapkan 44 tempat pelaksanaan pelayanan vaksinasi Covid-19 yang terdiri dari Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, dan sentra vaksinasi yang tersebar disetiap Kecamatan dan eks kawedanan. Selain itu vaksinasi juga dilaksanakan di pos-pos pelayanan vaksinasi seperti di kelurahan-kelurahan, pasar tradisional, sekolah, perusahaan-perusahaan (PT. KLI Kendal, PT APF Kendal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kawasan Industri Kendal, PT. UCA, PT CBM, PT. TDI) dengan tim vaksinator dari Puskesmas dan dibantu oleh tim vaksinator dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal.
- f. Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) menyebutkan bahwa Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dapat bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara Atau Badan Usaha Swasta, Organisasi Profesi/Kemasyarakatan, dan pihak lainnya. Kerjasama yang dilakukan meliputi dukungan penyediaan tenaga kesehatan, tempat vaksinasi, logistik/transportasi, gudang dan alat penyimpanan vaksin termasuk *buffer* persediaan / *stock piling*, keamanan, dan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal memberikan wewenang kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal untuk berperan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dengan menyediakan tenaga kesehatan, mengkoordinasikan tempat dilaksanakannya vaksinasi, penyediaan logistik, menjaga rantai dingin dari Dinas Kesehatan Provinsi sampai ke gudang vaksin dan didistribusikan ke fasyankes dan pos vaksinasi Covid-19, serta promosi dan pendekatan komunikasi publik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi.
- g. Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin Covid dijelaskan bahwa Vaksin Covid-19 untuk kebutuhan pelayanan vaksinasi Gotong Royong dibeli oleh badan hukum/badan usaha kepada PT. Bio Farma (Persero) dan didistribusikan oleh PT. Bio Farma (Persero) kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik masyarakat/swasta yang bekerjasama dengan badan hukum/badan usaha. Di sini EMTEK Peduli Corona YPP SCTV Indosiar sebagai badan hukum membeli vaksin dari penyedia vaksin kepada PT. Bio Farma (Persero) untuk didistribusikan ke Kabupaten Kendal. EMTEK Peduli Corona YPP SCTV Indosiar bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, Puskesmas Sukorejo I, dan Satgas Covid-19 Sukorejo.
- h. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka

Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Petunjuk teknis dalam regulasi tersebut menjadi acuan Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dalam melaksanakan perannya untuk menyelenggarakan vaksinasi Covid-19 mulai dari perencanaan kebutuhan, sasaran, pendanaan, distribusi serta manajemen vaksin dan logistik lainnya, pelaksanaan pelayanan, kerja sama, pencatatan dan pelaporan, strategi komunikasi, pemantauan dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi Covid -19, serta monitoring dan evaluasi.

- i. Pasal 38 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah disebutkan bahwa Masyarakat berkewajiban untuk:
- 1) Mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya melalui upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, dan upaya pembangunan berwawasan kesehatan;
 - 2) Melaksanakan upaya kesehatan promotif dan preventif;
 - 3) Menerapkan protokol kesehatan untuk tidak menularkan penyakit kepada orang lain;
 - 4) Mendukung upaya kesehatan kuratif dan/atau rehabilitatif;
 - 5) Melaporkan adanya penderita atau diduga penderita penyakit wabah;
 - 6) Mematuhi larangan masuk atau keluar wilayah;
 - 7) Mematuhi larangan membawa masuk atau keluar hewan dan/atau produk turunannya yang dimungkinkan membawa penyakit dari daerah tertular dan/atau terduga tertular.

Pada Pasal tersebut setiap orang yang masuk sebagai sasaran vaksinasi Covid-19 wajib mengikuti vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal sebagai upaya preventif pandemi Covid-19. Mematuhi protokol kesehatan, mematuhi aturan PPKM dari Pemerintah Daerah, mendukung upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif, serta aktif melaporkan adanya penderita atau diduga penderita Covid-19 untuk segera mendapatkan prosedur dan tindakan medis.

- j. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan penyakit dengan menyelenggarakan pemberian kekebalan atau imunisasi. Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal sebagai pelaksana bidang kesehatan bertugas mencegah dan menanggulangi Covid-19 dengan menyelenggarakan vaksinasi. Vaksinasi Covid-19 termasuk dalam imunisasi aktif sebagai upaya memicu tubuh mengeluarkan antibodi terhadap penyakit karena Covid-19.
- k. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Nomor 443.3.8/271/Dinkes tentang Pembentukan Tim Pelaksana Vaksinasi *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2021. Surat keputusan ini menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HL.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* terkait koordinasi untuk pelaksanaan tugas yang bersifat lintas bidang. Pada lampiran II menjelaskan uraian tugas tim pelaksana vaksinasi Covid-19 Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2021 yang dibagi menjadi bidang perencanaan,

bidang vaksin, logistik dan sarana prasarana, bidang Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, bidang komunikasi, advokasi, dan pemberdayaan masyarakat, bidang Monitoring dan Evaluasi.

- I. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Nomor 443.3.8/9346/Dinkes tentang Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana Layanan Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Kendal. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal menetapkan fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana layanan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Kendal yang terdiri dari 30 Puskesmas, 5 Rumah Sakit, dan 3 Klinik.
- m. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Nomor 443.3.2/3397/Dinkes tentang Penetapan Sentra Vaksin dan Koordinator Sentra Vaksin Tingkat Kabupaten Kendal Tahun 2021. Surat Keputusan ini dikeluarkan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/II/2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 pada Kelompok Pra Lansia sehingga diperlukan upaya percepatan pelaksanaan vaksinasi di semua lini termasuk sentra vaksin. Sentra vaksin di Kabupaten Kendal antara lain di Sukorejo (BPP Sukorejo/Curug Sewu), Weleri (Pendopo Kecamatan Weleri), Kaliwungu (Aula Kecamatan Kaliwungu), Kendal (Pendopo Tumenggung Bahurekso/Stadion Kebondalem), Boja (Kolam Renang Boja).

2. Pelaksanaan Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat

Pelaksanaan peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dalam rangka pelaksanaan vaksinasi Covid-19 erat kaitannya dengan peran yang bersifat imperatif dan fakultatif. Peran imperatif adalah peran yang harus dilaksanakan dan menimbulkan sanksi hukum bila tidak dilaksanakan. Di dalam peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa pelaksanaan vaksinasi Covid-19 merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah, dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan. Sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal mempunyai peran imperatif yaitu melakukan perencanaan kebutuhan vaksinasi Covid-19, penetapan sasaran fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan vaksin dan logistik lainnya, pelaksanaan pelayanan vaksinasi Covid-19, serta pencatatan dan pelaporan, melaksanakan strategi komunikasi, pemantauan dan penanggulangan KIPI Covid-19, serta monitoring dan evaluasi sesuai petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dari Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Oleh karena pelaksanaan vaksinasi Covid-19 merupakan kewajiban Pemerintah, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal tidak mempunyai peran fakultatif yang merupakan peran tidak wajib atau boleh tidak dilaksanakan dan tidak menimbulkan sanksi hukum bila tidak dilaksanakan.

Mekanisme pelaksanaan peranan imperatif Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dalam rangka pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sebagai berikut:

- a. Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19
Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal berperan melakukan perencanaan vaksinasi dimulai dari pentahapan kelompok prioritas penerima vaksin, pendataan sasaran, pendataan dan penetapan fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana vaksinasi covid-19, registrasi dan verifikasi sasaran, perhitungan kebutuhan serta penyusunan rencana distribusi vaksin dan logistik lainnya.

1) Pentahapan Kelompok Prioritas Penerima Vaksin

Tahap 1 dengan waktu pelaksanaan mulai Januari 2021 dengan sasaran kelompok prioritas tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran (Dokter Intership) yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan usia 18 tahun ke atas. Tahap 2 dengan waktu pelaksanaan mulai Februari 2021 dengan sasaran kelompok prioritas yaitu petugas pelayanan publik dan kelompok lanjut usia (umur \geq 60 tahun). Tahap 3 dengan waktu pelaksanaan April 2021-Maret 2022 dengan sasaran kelompok masyarakat rentan dari aspek geospasial (tinggal di daerah dengan angka kejadian Covid-19 yang tinggi atau berada di zona merah), sosial, dan ekonomi. Dan tahap 4 dengan waktu pelaksanaan April 2021-Maret 2022 dengan sasaran masyarakat umum dan pelaku perekonomian lainnya seperti nelayan dan pedagang pasar.

2) Pendataan dan Penetapan Sasaran

Pendataan sasaran penerima Vaksin Program dengan sasaran Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan Penunjang, Asisten Tenaga Kesehatan serta Sasaran Lanjut Usia dilakukan secara *top-down* melalui Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19. Pengumpulan data Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan Penunjang, Asisten Tenaga Kesehatan yang bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan bersumber dari SISDMK. Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal telah mengarahkan dan memantau supaya pengelola kepegawaian di Fasilitas Pelayanan Kesehatan beserta jaringannya untuk *update* data terkini di aplikasi SISDMK. Sedangkan sumber data untuk sasaran lanjut usia diperoleh dari Dispendukcapil Kabupaten Kendal.

Pada Pendataan sasaran penerima Vaksin Program dengan sasaran petugas publik, masyarakat rentan dan umum, remaja, anak-anak, serta sasaran vaksinasi Gotong Royong dilakukan secara *bottom-up* yaitu pengumpulan data dilakukan secara kolektif antara lain oleh Sekretariat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah baik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PUPR sampai Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, POLRES Kendal, KODIM Kendal, dan PT. EMTEK selaku badan hukum yang bekerjasama dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Sukorejo untuk pendataan sasaran peserta. Data yang sudah terkumpul dan tervalidasi Dinas Kesehatan kemudian disampaikan ke Kementerian Kesehatan melalui Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19 untuk dibuatkan *e-ticket* vaksinasi. Bagi masyarakat Kendal yang bermasalah NIKnya diminta untuk datang ke Dispendukcapil untuk memperbaiki NIKnya.

3) Pendataan dan penetapan fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana vaksinasi Covid-19

Pendataan didapat melalui koordinasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi pendataan tenaga pelaksana, jadwal pelayanan, dan peralatan rantai dingin. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi persyaratan dapat melaksanakan vaksinasi Covid-19. Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal mengeluarkan beberapa Surat Keputusan yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Nomor 443.3.2/9346/Dinkes tentang Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Nomor 443.3.2/1173/Dinkes tentang Penetapan Klinik Pratama Kartika 18 Kendal Sebagai Pelaksana Layanan Vaksinasi Covid-19 di

Kabupaten Kendal, dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 443.3.2/3397/Dinkes tentang Penetapan Sentra Vaksin dan Koordinator Sentra Vaksin Tingkat Kabupaten Kendal Tahun 2021.

Berdasarkan Surat Keputusan di atas, maka fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana layanan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Kendal tersebar di 44 Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Terdiri dari 30 Puskesmas, 5 Rumah Sakit, 4 Klinik, dan 5 Sentra vaksin.

4) Registrasi dan Verifikasi Sasaran

Sasaran penerima vaksinasi akan menerima notifikasi atau pemberitahuan melalui SMS Blast dengan ID pengirim: PEDULICOVID. Beberapa kendala muncul pada tahap verifikasi sasaran ini, petugas pelaksana vaksin dari fasyankes melaporkan kepada seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan terkait peserta vaksinasi yang tidak terdata di aplikasi Pcare sewaktu datang ke tempat vaksinasi. Kebanyakan kasus karena NIK bermasalah seperti NIK dari luar Kendal belum bisa terdata karena akses data dari Dispendukcapil baru se-Kabupaten Kendal belum Nasional, NIK terinput dan terpakai oleh peserta lain sehingga pemilik NIK tidak bisa proses di Pcare, selain itu data peserta dari luar negeri tidak bisa langsung di entri di Pcare dalam negeri. Hal tersebut membutuhkan lebih waktu untuk memproses data tersebut.

5) Perhitungan Kebutuhan serta Rencana Distribusi Vaksin, Peralatan Pendukung dan Logistik Lainnya

Alokasi vaksin dan logistik vaksinasi lainnya (*Auto Disable Syringe/alat suntik, safety box, dan alcohol swab*) bagi Puskesmas dan Fasyankes lainnya berdasarkan kebutuhan vaksin yang didapat Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dari data sasaran yang terverifikasi melalui Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19. Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal telah menyiapkan logistik PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) yaitu alat pelindung diri (APD), antara lain masker bedah/masker medis, sarung tangan atau *handscoon*, *face shield* dan alat pelindung diri lain seperti pakaian *gown/apron/hazmat* kedap air.

Pada distribusi vaksin dan logistiknya, Puskesmas maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya mengambil vaksin dari Instalasi Perbekalan Farmasi. Distribusi vaksin beberapa kali melibatkan pihak lain seperti TNI dan POLRI, seperti sewaktu pelaksanaan vaksinasi untuk karyawan swasta di perusahaan-perusahaan dengan vaksin milik TNI.

b. Pelaksanaan Pelayanan Vaksinasi Covid-19

Pelayanan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Kendal dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan seperti pengaturan ruangan dengan sirkulasi udara yang baik dan tempat duduk disediakan dengan jarak aman sekitar 1-2 meter, penggunaan masker baik peserta maupun petugas vaksin, tersedia fasilitas mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer*.

Pelayanan vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan baik di Puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya maupun di pos pelayanan vaksinasi pada awalnya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pelayanan vaksinasi Covid-19 dilaksanakan dengan alur pelayanan melalui 4 meja

Terkait perkembangan hukum dan kebutuhan teknis dalam rangka percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, maka ada penyesuaian regulasi yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6424/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Regulasi baru ini membuat alur pelayanan vaksinasi Covid-19 baik di Puskesmas, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya, maupun pos pelayanan vaksinasi hanya melalui 2 meja.

c. Kerjasama Dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten melibatkan semua sektor baik Stakeholder di Kabupaten Kendal, Perusahaan swasta, Organisasi Perangkat Daerah Kendal dan UPT di bawahnya seperti Sekolah, Pasar, dan Kodim Kendal, serta Polres Kendal. Kerjasama yang dilakukan seperti pendataan peserta, sosialisasi dan pergerakan masyarakat, dukungan tenaga kesehatan dari Kodim dan Polres, tempat pelaksanaan vaksinasi, dan keamanan.

d. Pencatatan dan Pelaporan Vaksinasi Covid-19

Pencatatan dan pelaporan kegiatan pelayanan vaksinasi Covid-19 terpisah dari pencatatan dan pelaporan imunisasi rutin. Data yang dicatat dan dilaporkan meliputi hasil pelayanan vaksinasi serta vaksin dan logistik vaksinasi. Pada pelaksanaan vaksinasi Covid-19, kegiatan pencatatan dan pelaporan secara elektronik melalui Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19 yaitu aplikasi Pcare Vaksinasi.

Data yang sudah diinput akan diproses dan diolah oleh sistem informasi satu data vaksinasi Covid-19 dan ditampilkan secara *real time* sebagai cakupan vaksinasi harian. Selain pencatatan dan pelaporan hasil layanan melalui aplikasi Pcare Vaksinasi, dilakukan juga pelaporan cepat vaksinasi Covid-19 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan berbasis Whatsapp dengan format excel. Data yang terkumpul di Dinas Kesehatan Kabupaten akan diolah dan dikirimkan ke Dinas Kesehatan Provinsi.

Selain pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan, dilakukan juga pencatatan dan pelaporan pemakaian vaksin dan logistik dengan menggunakan sistem monitoring logistik elektronik yaitu Bio Tracking dan aplikasi SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik secara Elektronik).

e. Strategi Komunikasi

Tujuan membangun strategi komunikasi adalah untuk menyediakan informasi mengenai vaksinasi COVID-19 yang akurat, dipercaya dan konsisten melalui berbagai pilihan saluran komunikasi.

Persepsi masyarakat mengenai vaksinasi covid-19 ada yang positif dan negatif, sehingga perlu diberikan pendekatan komunikasi supaya meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi dengan menggunakan strategi komunikasi. Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal bersama dengan unit kerja di bawahnya seperti Puskesmas melalui seksi Promosi Kesehatan melakukan beberapa strategi seperti komunikasi publik dengan adanya pertemuan posyandu di masyarakat, pertemuan kader, dan pertemuan tokoh masyarakat dan agama yang membahas kembali bahayanya Covid-19, pentingnya melakukan tiga perilaku kunci (tetap CTPS, pakai masker dan jaga jarak), dan mengikuti vaksinasi Covid-19. Komunikasi massa melalui media cetak dan elektronik seperti pemasangan baliho, spanduk, poster, dan menyebarkan pamflet vaksinasi Covid-19, pemberian informasi dan ajakan vaksinasi melalui radio serta pengeras suara di mobil Pusling

dengan berkeliling di jalan desa. Media Sosial melalui status Whatsapp, Instagram, Facebook, dan Website (*terlampir*).

Terkait warga yang memiliki persepsi keliru dan sampai menyebarkan berita hoax terkait Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi Covid-19 sampai memojokkan program vaksinasi Covid-19, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kendal dan mengutus perwakilan Dinas Kesehatan menemui langsung pembuat berita untuk klarifikasi dengan *holding statement* sehingga pembuat berita mau mencabut berita tersebut. Hal ini mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/III/10459/2021 tentang Mitigasi Dampak Pemberitaan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi Covid-19.

f. Pemantauan dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi

Pada pemantauan pasca vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Kendal kebanyakan masyarakat penerima vaksin Covid-19 mengalami reaksi sistemik terlebih apabila mendapatkan vaksin Covid-19 yang memiliki efikasi tinggi seperti moderna dan pfizer. Gejala reaksi sistemik yang muncul antara lain seperti demam, nyeri otot lengan sampai ke leher, badan lemas, dan sakit kepala. Reaksi pada masing-masing orang berbeda-beda tergantung berat-ringannya reaksi antigen-antibodi atau tingkat sensitivitas seseorang.

Di Kabupaten Kendal sampai sekarang tidak ada kasus peserta vaksinasi Covid-19 dengan KIPi serius sampai mengalami reaksi anafilaktik yang mengganggu sirkulasi dan gangguan respirasi.

g. Monitoring dan Evaluasi

Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dalam melakukan monitoring data cakupan dengan memantau laporan capaian vaksinasi Covid-19 yang dikirimkan petugas pencatatan dan pelaporan dari fasilitas pelayanan kesehatan melalui Whatsapp ke seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dalam bentuk file *excel* dan pemantauan dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19 dengan aplikasi Pcare. Pada monitoring kualitas layanan dilakukan dengan supervisi baik ke fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan layanan vaksinasi Covid-19 dan sentra vaksinasi.

Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal melakukan monitoring vaksin dan logistik lainnya. Vaksin dapat dimonitor dengan melakukan penilaian Indeks Pemakaian (IP) Vaksin dengan cara membandingkan antara jumlah dosis vaksin yang dikeluarkan oleh pengelolaan logistik pada aplikasi SMILE dengan jumlah orang penerima vaksin dalam waktu tertentu pada aplikasi Pcare Vaksinasi. Sedangkan pada monitoring logistik vaksinasi lainnya meliputi ADS, *safety box*, *alcohol swab* yang dilakukan dengan memantau penerimaan dan pengeluaran stok di gudang farmasi.

Tenaga surveilans Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal juga melakukan evaluasi dampak vaksinasi terhadap penularan Covid-19 diantaranya melalui Analisa jumlah penderita yang sakit dan jumlah kematian sesuai Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

a. Faktor Yuridis

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 menjadi salah satu solusi penanggulangan pandemi Covid-19 untuk memutus mata rantai penularan virus di masyarakat. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur pelaksanaan peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dalam melaksanakan vaksinasi Covid-19 terdapat banyak peraturan yang memadai.

Petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi Covid-19 menjadi acuan Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal melaksanakan perannya dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang dimulai dari perencanaan kebutuhan vaksinasi Covid-19, penetapan sasaran fasilitas pelayanan kesehatan sebagai pelaksana layanan vaksinasi Covid-19, pendanaan vaksinasi, distribusi serta manajemen vaksin dan logistik lainnya, pelaksanaan pelayanan vaksinasi Covid-19, kerja sama dengan pihak lain, pencatatan dan pelaporan, strategi komunikasi, pemantauan dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi Covid -19, serta monitoring dan evaluasi.

Hambatan terjadi pada penegakan hukum dengan sanksi administrasi yang telah diatur pada Pasal 40 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah. Penegakan sanksi di masyarakat Kendal tidak berjalan sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaksana peraturan dan menghambat program vaksinasi Covid-19 pada masyarakat.

Kebijakan dari Pemerintah Pusat dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/C/380/2023 tentang Vaksinasi Covid-19 Dosis Booster ke -2 Bagi Kelompok Masyarakat umum Surat edaran ini hanya bersifat himbauan karena kata “dapat” mempunyai makna tidak mewajibkan masyarakat umum untuk vaksinasi Covid-19, dan surat edaran juga merupakan produk hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga membuat masyarakat dapat menentukan pilihan ikut vaksin atau tidak

b. Faktor Sosiologis

Ada beberapa faktor sosiologis yang mempengaruhi pelaksanaan peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sebagai pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat antara lain separuh lebih sasaran penerima vaksin di Kabupaten Kendal mempunyai persepsi positif terhadap vaksinasi Covid-19 sehingga ikut berpartisipasi dan mendukung upaya kesehatan preventif dari pemerintah. Namun masih ada beberapa masyarakat yang memiliki persepsi negatif terhadap vaksinasi Covid-19 seperti efek vaksin Covid-19 akan mempercepat kematian, isi kandungan vaksin haram, beberapa masyarakat takut dengan gejala yang ditimbulkan setelah vaksinasi, ada masyarakat menganggap menerima vaksinasi dosis I sudah cukup jadi tidak perlu mengikuti vaksinasi dosis II lagi, dan bahkan ada masyarakat yang tidak percaya dengan vaksin Covid-19,

Adanya pemberitaan kasus dugaan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi Covid-19 yang tidak akurat seperti setelah mendapatkan vaksin Covid-19 malah mengalami kelumpuhan dan ada yang meninggal, serta motivasi masyarakat mau vaksinasi Covid-19 bukan karena membutuhkan vaksinasi untuk kekebalan tubuh terhadap Covid-19, tetapi hanya untuk mendapatkan sertifikat vaksinasi Covid-19.

c. Faktor Teknis

Pada faktor teknis, Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal sudah berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang meliputi perencanaan kebutuhan, penetapan sasaran fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan vaksin dan logistik lainnya, pelaksanaan pelayanan vaksinasi Covid-19, pencatatan dan pelaporan, strategi komunikasi, pemantauan dan penanggulangan KUPI Covid-19, serta monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dapat berjalan dengan lancar tetapi belum optimal, ditunjukkan dengan cakupan vaksin Covid-19 primer per 16 November 2022 pada dosis I sejumlah 741.427 suntikan (82,74%), menurun pada dosis II sejumlah 672.827 suntikan (75,09%), dan pada cakupan vaksinasi Booster I hanya sejumlah 173.805 suntikan (24,54%). Penurunan cakupan vaksinasi menjadi kendala teknis yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 antara lain adanya ketentuan baru pada vaksin, sehingga vaksin tidak tersedia sesuai peruntukannya karena jenis vaksin ada banyak dengan spesifikasi dan fungsinya. Sebagai contoh vaksin Sinovac pada awalnya untuk umum, namun dengan bertambahnya jenis vaksin yang baru seperti Sinopharm, Pfizer, Moderna, muncul ketentuan baru bahwa vaksin sinovac hanya untuk anak. Kedua umur vaksin Covid-19 yang diterima Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal pendek (ED pendek) sehingga membuat Dinas Kesehatan harus berpacu dengan waktu dalam mendistribusikan dan menyuntikkan kepada masyarakat sebelum kehabisan ED vaksin. Ketiga vaksin yang didapatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dari Provinsi tidak sesuai dengan yang diminta atau yang dibutuhkan baik dari segi jenis vaksin dan segi jumlahnya jadi tergantung dari stok vaksin yang ada di gudang vaksin Provinsi.

Keempat rantai dingin vaksin tidak selalu terjaga, sebagai contoh vaksin Pfizer dengan perjalanannya sangat panjang dari Amerika Serikat di bawa ke Indonesia dan di distribusikan ke Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, baru didistribusikan ke wilayah Puskesmas tingkat kecamatan. Vaksin Pfizer diketahui memerlukan penyimpanan dengan temperatur sangat dingin yaitu minus 90°C sampai minus 60°C. Dalam pelaksanaan vaksinasi pada masyarakat harus selalu dijaga rantai dingin penyimpanan vaksinnya. Kelima jumlah sasaran yang divaksin tidak selalu sesuai dengan Indeks Pemakaian (IP) vaksin. Sebagai contoh IP vaksin adalah 10 sehingga peserta vaksinasi yang datang harusnya 9 – 10 orang, apabila hanya ada 8 orang peserta atau kurang maka akan ada banyak sisa vaksin. Vaksin hanya bisa disimpan lagi setelah dibuka selama 6 jam, lebih dari waktu itu jika vaksin tidak segera dipakai atau disuntikkan akan rusak. Keenam belum efektifnya strategi komunikasi dengan komunikasi risiko dalam mengantisipasi persepsi negatif di masyarakat. Dinas Kesehatan sudah berkoordinasi dengan instansi di bawahnya untuk menggunakan strategi komunikasi risiko namun belum kuat dan belum gencar dilakukan.

KESIMPULAN

Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal telah menjalankan perannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pelaksana vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Kendal dalam rangka pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat Kendal.

Hambatan terjadi pada penegakan hukum Peraturan Gubernur Jawa Tengah dengan sanksi administrasi tidak berjalan di Kabupaten Kendal. Kebijakan baru mengenai vaksinasi Covid-19 dosis booster ke-2 bagi kelompok masyarakat umum hanya bersifat himbuan dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga masyarakat bebas untuk memilih ikut vaksinasi atau tidak.

SARAN

Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal diharapkan melakukan perencanaan strategi komunikasi risiko dan membentuk tim komunikasi risiko untuk memperkuat komunikasi risiko di Kabupaten Kendal dalam menghadapi dua wabah sekaligus yaitu wabah Covid-19 dan wabah rumor atau hoaks yang disebut juga *infodemic*.

Bagi Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan vaksinasi Covid-19 pada masyarakat diharapkan memperkuat komunikasi risiko dengan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai potensi risiko krisis kesehatan pada pandemi Covid-19, di antaranya pelibatan masyarakat, kerjasama dengan lintas sektor di tingkat Kecamatan, dan penguatan komunikasi publik.

Bagi Masyarakat diharapkan mendukung dan meningkatkan partisipasinya dalam vaksinasi Covid-19. Ikut memberikan informasi kepada masyarakat lain yang masih memiliki persepsi negatif terhadap vaksinasi Covid-19 supaya memiliki persepsi yang positif terhadap vaksin Covid-19, dan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk melindungi diri dari paparan Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- COVID-19 Hotline 119, 2020. *Analisis Data Covid-19 Indonesia (Update Per 20 Desember 2020)*, diakses dari <https://covid19.go.id/id/artikel/2020/12/26/analisis-data-covid-19-indonesia-update-20-desember-2020>
- Swaesti, Eista, 2020. *Covid-19: Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Corona Virus*, Yogyakarta: Javalitera
- Tresiana, Novita dkk, *Analisis Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia*, Jurnal Ilmu Administrasi, volume 19, No. 1, Juni 2022, diakses dari: <http://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/863>.
- Widanti, Agnes, 2015. *Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, Unika Soegijapranata, Semarang: Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan